



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 258 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa sebagai kelanjutan daripada Keputusan Presiden No.168 tahun 1966 tentang pengangkatan para Care-taker Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II D.P.A., dipandang perlu untuk menentukan gaji dan penghasilan-penghasilan lainnya yang sah bagi para pejabat tersebut diatas ;
- b. bahwa kedudukan dan sifat tugas yang dibebankan kepada para pejabat tersebut sub a diatas dianggap sama pentingnya dengan kedudukan dan tugas Wakil Ketua D.P.A. sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No.211 tahun 1961 ;
- c. bahwa berhubung dengan yang tersebut diatas, dirasa perlu untuk menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam Peraturan Pemerintah No.211 tahun 1961 berlaku juga bagi mereka ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Peraturan Pemerintah No.211 tahun 1961 ;
3. Keputusan Presiden No.163 tahun 1966 ;
4. Keputusan Presiden No.168 tahun 1966.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menentukan gaji dan penghasilan-penghasilan lainnya yang sah bagi para Care-taker Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II D.P.A. yang diangkat dengan Keputusan Presiden No.168 tahun 1966, menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Wakil Ketua D.P.A. seperti yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No.211 tahun 1961.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya surut hingga tanggal 26 Djuli 1966.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Ampera,
2. Para Menteri,
3. Para Sekretaris Djenderal Departemen,
4. Para Pimpinan Lembaga-Lembaga Negara Tertinggi.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 21 Desember 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO